

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Maurice Rogers ¹⁾

dan Syawal Amry Siregar ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

mauricerogersiburian@gmail.com ¹⁾

dan riwandaarfan@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

Corruption is a serious problem in Indonesia, which until now has not been eliminated. Corruption acts have an impact on state losses and people's welfare. This study aims at finding forms of acts that fall into the category of criminal acts of corruption according to law number 20 of 2001. The type of research used is normative juridical research. Normative juridical research is research focused on examining the application of positive legal norms or norms relating to corruption in Indonesia. Research findings show forms of acts that fall into the category of criminal acts of corruption according to law number 20 of 2001 are acts that meet the elements of criminal acts of corruption namely acts against the law, harming state finances, abuse of authority, and acts that benefit themselves and groups, actions such as acts that inflict losses on state finances for personal and group interests, acts that misuse authority for personal interests, mark up procurement of government goods and services.

Keywords: Corruption, Juridical Review, Criminal Fines

ABSTRAK

Korupsi adalah masalah serius di Indonesia, yang hingga kini belum dihilangkan. Tindakan korupsi berdampak pada kerugian negara dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi menurut UU nomor 20 tahun 2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk meneliti penerapan norma hukum positif atau norma yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bentuk tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi menurut UU nomor 20 tahun 2001 adalah tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu tindakan melawan hukum, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan kelompok, tindakan seperti tindakan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tindakan yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, meningkatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kata kunci: Korupsi, Tinjauan Yuridis, Denda Pidana

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus

meningkat dari tahun ketahun, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin

sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara "*seriousness crime*", kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara "*extra ordinary treatment*" serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius professional dan independen. Di Indonesia Korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi hal buruk yang bersifat menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi.

Persoalan mengenai Korupsi saat ini sudah menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan. Pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh para pejabat atau kepala daerah dari walikota, bupati, gubernur hingga menteri banyak yang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi Rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semua hasil tindakan tercela itu. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negeri ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia

2. TINJAUAN PUSTAKA

Masalah korupsi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan sistem kehidupan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah. Untuk mencegah semakin maraknya pelaku korupsi dibentuklah undang undang korupsi

dan sistem peradilannya dengan hukuman terberat yaitu ancaman hukuman mati.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah

- (1) setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Tindakan korupsi termasuk sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau konvensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif. Melainkan juga menyeruak pada kalangan hakim, kejaksaan dan institusi kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi dengan kewenangan yang luas biasa pula. Tidak bisa lagi hanya dengan mempercayakan pada kejaksaan dan kepolisian sebagai penegak hukum biasa. Kondisi tersebut yang memicu dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai suatu badan yang memiliki wewenang yang luas dan efisien dalam pemberantasan korupsi

Dibentuknya KPK adalah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil

guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai badan yang diharapkan bertindak luar biasa dalam memberantas korupsi, KPK disertai 5 (lima) tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK), yaitu :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tugas koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring merupakan tugas-tugas yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Antara yang satu dengan yang lain saling berkelindan dalam pemberantasan korupsi. Hanya saja dalam pelaksanaan, bisa saja tugas tertentu lebih menonjol dibanding yang lain. Dalam hal ini, amatan publik tentunya lebih melihat KPK dalam pelaksanaan tugas penindakannya. Sementara tugas lainnya seperti koordinasi dan supervisi tidak begitu terlihat. Padahal tugas ini merupakan tugas utama KPK dalam mendukung institusi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kepolisian dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Namun harus disadari membersihkan korupsi di Indonesia membutuhkan upaya yang luar biasa mengingat wilayah negara negara ini yang begitu luas.

Tindak pidana korupsi pada intinya adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara maupun perekonomian negara. Sehingga para koruptor dapat dikenakan sanksi berupa sanksi penjara dan denda, atau bahkan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaannya. Penyitaan terhadap barang bukti harta kekayaan

terdakwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (16) KUHAP. Pelaksanaan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Hanya melalui penelusuran dan pengejaran aset serta penjeratan pidana terhadap korporasi, kerugian keuangan Negara yang berupa aset korporasi tersebut dapat dipaksakan untuk dikembalikan. Untuk menutupi (unsur) kerugian Negara itulah diperlukan upaya paksa

(*dwangmiddelen*). Tindakan atau upaya paksa penegak hukum dalam rangka menyelamatkan uang Negara itu dapat dilakukan secara bertahap yaitu:

Pertama, pada tahap pra ajudikasi berupa tindakan atau upaya paksa penegak hukum dengan cara melakukan penyitaan terhadap harta atau benda yang ada pada penguasaan tersangka/terdakwa maupun harta atau benda yang diduga memiliki keterkaitannya dengan suatu tindak pidana, jadi, tidak memiliki sifat limitatif terhadap eksistensi status harta benda tersebut. Menurut Seno Adji bahwa Isu penyitaan dalam Hukum Acara Pidana sungguh dapat dihubungkan dengan *perampasan* yang dalam hukum pidana *materieel* merupakan jenis hukuman, jenis hukuman tambahan. Pada Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga Pasal 46 KUHAP menyinggung penyitaan sebagai salah satu upaya paksa (*dwangmiddel* atau *coercial force*) dari kewenangan Penyidik, maka Pasal 128 KUHAP hingga Pasal 130 KUHAP mengatur yang harus ditempuh dalam suatu proses, apa yang dilakukan Penyidik dalam melakukan penyitaan

Kedua, saat dan pasca ajudikasi, berupa tindakan atau upaya paksa penegak hukum untuk melaksanakan realisasi Uang Pengganti. Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang- Undang Tipikor) terhadap tidak adanya pembayaran Uang Pengganti dimana terhadap harta benda Pelaku dapat dilakukan dengan cara penyitaan atas harta atau benda yang ada pada penguasaan Tersangka/Terdakwa maupun harta atau benda yang ada pada pihak ketiga tetapi harta atau benda itu diduga memiliki keterkaitannya dengan suatu tindak pidana. jadi, tidaklah memiliki sifat limitatif terhadap eksistensi status harta benda tersebut.

Korupsi sebagai suatu kejahatan juga ikut berkembang sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia sehingga upaya untuk mencari penyelesaiannya juga akan semakin sulit. Penelitian mengenai pemidanaan pada kasus korupsi perlu terus dikembangkan

agar ditemukan suatu solusi yang tepat dalam mengatasi masalah meningkatnya kasus korupsi di Indoensia. Untuk itu penelitian mengenai penerapan denda bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai hukuman alternatif untuk menangani kasus korupsi ini perlu dilakukan, untuk melihat masalah-masalah yang ada dan solusi yang tepat dalam sudut pandang akademis. Penelitian ini melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001?

3. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu yaitu metode kepustakaan.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Masuk Dalam Kategori Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 bahwa dari unsur Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dibedakan 15 (lima belas) kemungkinan kejadian *point of proof* yang berhubungan dengan unsur melawan hukum, memperkaya diri, penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta unsur merugikan keuangan negara.

1. Perbuatan Yang Melawan Hukum

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menentukan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan (...)”. Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menguraikan: *“(...) yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (...)”.*

Dengan demikian, secara *expressis verbis*, pembentuk UU PTPK hendak menegaskan bahwa unsur ‘melawan hukum’ dalam pasal ini, harus dimaknai sebagai ‘melawan hukum’ dalam arti formil dan dalam arti materiil dengan fungsi positif (memperluas ruang lingkup rumusan delik), yaitu membuka ruang bagi dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam literatur, pengertian ‘melawan hukum’ dalam arti materiil dengan fungsi positif tadi digunakan untuk membedakannya dengan fungsi negatif (membatasi ruang lingkup rumusan delik), yaitu ketiadaan sifat ‘melawan hukum’ dalam suatu perbuatan yang secara nyata dilakukan (secara materiil), meskipun pada dasarnya telah memenuhi rumusan delik. Ajaran ini dijadikan sebagai alasan pembenar, di luar alasan-alasan pembenar yang telah diatur undang-undang

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana:

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” dalam frasa “merugikan” keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

Menurut Andi Hamzah, bahwa

“ Dengan adanya kata-kata “tidak sesuai dengan rasa keadilan dan seterusnya, hal ini menjadi sangat luas sehingga sangat sulit bagaimana hakim dapat menyatakan bahwa unsur rasa keadilan masyarakat itu terbukti. Dapatkah dikatakan jika ada demonstrasi menuntut seseorang sebagai koruptor merupakan manifestasi rasa keadilan masyarakat?, jika demikian halnya, orang dapat mengumpulkan seribu orang dengan bayaran untuk berdemonstrasi menuntut seseorang sebagai koruptor, misalnya dengan motif politik. Gejala seperti ini sangat berbahanya bagi kepastian hukum dan telah terlihat pada beberapa kasus pilkada. Mencantumkan kata-kata “rasa keadilan masyarakat” sangat bersifat karet dan menjadi sama dengan penyingkiran asas legalitas pada zaman nazi di Jerman dengan kata-kata yang sama yaitu “rasa keadilan masyarakat” (the sound sense of justice of the people) menuntut agar seseorang dipidana maka orang itu harus dipidana, walaupun tidak tercantum di dalam undang-undang. Setiap orang dapat mengatasnamakan masyarakat untuk menuduh orang telah melakukan korupsi”

Penerapan perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijk* secara materil sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 bermakna diabaikannya asas legalitas atau kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, padahal didalam Pasal 1 KUHPidana diatur bahwa *tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu terjadi*".

Menurut Leiden Marpaung bahwa pada bidang hukum pidana, kepastian hukum dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang dikenal sebagai *asas asseln van feuerback (1775-1833)* yang dirumuskan sebagai *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*".

Menurut Adam Chazawi bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 ketentuan mengenai "dalam keadaan darurat" telah diberikan pada penjelasan mengenai ayat 2 Pasal 2 yang bersangkutan yang disebutkan secara limitative ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- b. Pada waktu terjadinya bencana alam nasional;
- c. Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi;
- d. Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter

Oleh karena keadaan-keadaan tertentu yang dijadikan alasan memperbesar pidana ini telah disebutkan secara limitative maka tidak diperkenankan hakim menjatuhkan pidana yang diperberat dengan alasan selain yang telah disebutkan.

Berdasarkan keadaan yang memperberat pidana tersebut, kiranya alasan keempat yang tidak terukur secara objektif, sedangkan lainnya lebih mudah diukur. Alasan pertama, diukur berdasarkan undang-undang, yang kedua diukur dengan keputusan pemerintah, dan yang ketiga dengan telah jatuhnya keputusan pengadilan yang bersifat tetap dalam perkara tindak pidana yang sama dan putusan telah dijalankan. Melawan hukum' dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK memiliki makna

melawan hukum yang luas (formil dan materiil), jadi bukan hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis, tetapi termasuk juga perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. 'Melawan hukum' dalam Pasal 2 ayat (1) ini juga merupakan salah satu unsur delik, karena dicantumkan secara eksplisit dalam pasal tersebut. Namun, eksistensi unsur melawan hukum dalam pasal ini bukanlah sebagai kernbestanddeel (unsur inti delik), melainkan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Oleh karena 'melawan hukum' dalam pasal ini merupakan sarana, maka dalam pembuktian pasal ini perlu dibuktikan hubungan antara sifat melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi

Dari keseluruhan peraturan yang pernah berlaku dan yang sekarang masih berlaku, dapat ditegaskan bahwa menurut sejarah pengaturan tindak pidana korupsi, unsur 'melawan hukum' selalu dimaknai dalam arti yang luas (formil dan materiil). Dalam pengertian yang luas itu, 'melawan hukum' dimaknai bukan saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Makna melawan hukum dalam arti luas ini merupakan penyerapan makna melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata yang dalam peraturan penguasa perang pusat dianggap sebagai bentuk perbuatan korupsi lainnya (selain tindak pidana). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan tersebut diatur sebagai tindak pidana dan pengaturan seperti ini berlanjut hingga peraturan perundang-undangan terbaru.

2. Perbuatan Memperkaya diri sendiri, kolega dan kelompok

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dandipandang telah membudaya bahkan menjadi sistem, merupakan persoalan yang harus dihadapi bersama sebagai bangsa. Kerusakan yang timbul akibat kejahatan tersebut telah merongrong sendi-sendi kehidupan bangsa yang berakibat luasterhadap kepercayaan pada kepemimpinan pemerintahan dan kemasyarakatan

Maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi hambatan utama dalam menarik para investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. Hal itu telah menjadi kesulitan yang amat besar dalam upaya membangun perekonomian, karena merajalelanya korupsi mulai dari level pemerintahan yang terendah, sampai ke level pemerintahan yang tertinggi, membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang tidak dapat dirancang dengan baik dan akurat. Korupsi tersebut dikatakan pula telah membudaya dimasyarakat. Masyarakat juga kehilangan kepercayaan terhadap kejujuran dan kesungguhan aparat pemerintahan.

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk rumusan di atas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :

- 1) *Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.*
- 2) *Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.*
- 3) *Pasal ini merupakan alat bukti "petunjuk" dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001)*

Sehingga apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, "memperkaya..." berasal dari suku kata "kaya". "kaya" artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. "Memperkaya" artinya menjadikan lebih kaya. Untuk dapat dikatakan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001. Walaupun menurut ketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uang pengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara.

Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupa uang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Demikian juga terhadap delik penggelapan oleh pegawai negeri eks Pasal 415 KUHP, yang sekarang tercantum di dalam Pasal 8 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan uang pengganti jika uang yang digelapkan itu adalah uang negara, lain halnya apabila uang yang digelapkan itu uang swasta yang disimpan karena jabatan oleh pegawai negeri itu, misalnya panitera pengadilan yang menggelapkan uang konsinyasi milik swasta.

Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001) dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.

Unsur “*memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi*” lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.

Sedangkan unsur “*menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi*”, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Mengenai unsur “merugikan keuangan negara” aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal.

Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Ketentuan didalam undang-undang korupsi memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Hal ini memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur “*memperkaya*” antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai

dengan ketentuan di atas. Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pada prakteknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan.

Terhadap redaksi pasal-pasal seperti unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" didalam undang-undang Tipikor, yang belum diatur secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir. Hingga saat ini sangat banyak ditemukan putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas, khususnya mengenai pembedaan kriteria unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan".

Memperhatikan sejarah undang-undang korupsi yang pernah ada, hampir dapat dipastikan kesemuanya tidak pernah memuat / menguraikan secara tegas tentang kriteria/pengertian unsur memperkaya, selain hanya dalam penjelasan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dikatakan bahwa perkataan "memperkaya" dapat dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga penambahan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun pada praktiknya, Pengadilan Negeri tidak berkewajiban pula untuk senantiasa menghubungkannya dengan Pasal 18 tersebut apabila terdakwa telah mengakui sendiri telah mendapat uang negara tersebut.

Memori penjelasan tersebut, bermaksud hendak menghubungkan larangan untuk "memperkaya diri" sehubungan pada undang-undang tindak pidana korupsi dengan kewajiban kepada

terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan atas permintaan Hakim. Kewajiban tersebut tidak ada, apabila Hakim tidak memintakannya, sehingga penambahan kekayaannya yang tidak wajar dapat direduksi dari keterangannya dan dipandang sebagai petunjuk dari adanya perbuatan "memperkaya diri" yang harus diperkuat dengan alat bukti lain, seperti alat bukti kesaksian. Pemeriksaan terhadap seorang terdakwa, yang didakwa "memperkaya diri" sendiri (dengan melawan hukum) umumnya tidak menyebut dalam pertimbangannya apakah atas permintaan Hakim itu ia dapat memberikan keterangan sumber kekayaannya. Oleh karenanya dalam mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi tersebut, Hakim mengadakan penafsiran tersendiri tentang perbuatan untuk "memperkaya diri" sendiri, sehingga, ketidakberhasilan untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim tidaklah dengan sendirinya, atau tidak secara otomatis telah membuktikan bahwa terdakwa telah "memperkaya diri" dalam perkara korupsi, melainkan harus ada keterangan saksi yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa tersebut telah "memperkaya diri".

Memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" harus mendapat pengertian yang sah. Oleh karenanya didalam materi ini, akan diinventarisir pendapat-pendapat para pakar hukum, atau referensi lainnya untuk mengartikan unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan"

3.Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan

Untuk menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur *specis delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat

publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Delik menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Rumusan tindak pidana korupsi tersebut harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur, yaitu diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan, dan melakukan sebagian daripada tugas negara atau alat-alat perlengkapan pemerintahan negara. sehingga ketentuan makna “menyalahgunakan kewenangan” haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik bukan pejabat swasta meskipun swasta juga memiliki jabatan

Menurut pendapat dari Indriyanto Seno Adji bahwa:

“Persoalan” menyalahgunakan wewenang” dan korupsi bukanlah pada pemahaman “kebijakan” tetapi lebih pada persoalan hubungan antara kewenangan dengan penyuapan (bribery). Kewenangan pejabat publik yang berkaitan dengan kebijakan, baik kewenangan yang terikat maupun kewenangan yang bebas tidak menjadi ranah hukum pidana sehingga kasus-kasus korupsi yang belakangan ini sering terjadi saat ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan

kewenangan dan perbuatan melawan hukum menimbulkan kesan adanya suatu “kriminalisasi kebijakan”

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, dalam hal ada dugaan terjadi Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan adanya dugaan Penyalahgunaan Wewenang tersebut kepada APIP atau atasan Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Penyalahgunaan kewenangan. Setiap pejabat pemerintah baik dipusat ataupun didaerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan. Kewenangan para pejabat pemerintah diatur melalui undang-undang sebagai legitimasi atau dasar lahirnya kewenangan dari pejabat pemerintahan.

Adapun ketika seorang pejabat melakukan sebuah pelanggaran yang masuk kedalam klasifikasi pelanggaran sedang maka menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sanksi untuk Penyalahgunaan Wewenang sedang adalah sebagai berikut: “pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau, pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan”.

Apabila bentuk penyalahgunaan wewenang administrasi termasuk kedalam kategori berat berupa:

1. Badan/Pejabat Pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang (Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).,
2. Badan/Pejabat Pemerintahan melakukan Keputusan/Tindakan yang ada konflik kepentingan (Pasal 42 Undang-Undang Administra Pemerintahan, maka menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sanksi untuk Penyalahgunaan Wewenang

berat adalah sebagai berikut: 1. Pemberhentian sementara tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; 2. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; 3. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau, 4. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Semua tindakan dari para aparatur pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar terselenggaranya pemerintahan yang bersih dari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyalahgunaan wewenang dari pemerintah adalah tindakan yang melanggar aturan dan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga perlu diatur sanksi terhadap para pejabat yang melakukan tindakan maladministrasi atau pelanggaran hukum.

Terhadap ketentuan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 didalam penjelasannya disebutkan bahwa kata “dapat” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 UU Tipikor. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penjelasan Pasal 3 UU Tipikor perlu diketahui terlebih dahulu apa yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 yang menyatakan bahwa: “ *dalam ketentuan ini kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan timbulnya akibat*”

Dengan demikian, ternyata maksud dari penjelasan Pasal 3 UU Tipikor menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UU Tipikor ditentukan “setiap orang” sehingga

seolah-olah “setiap orang” dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3. Tetapi dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”. Oleh karena yang dapat memangku suatu “kedudukan atau jabatan” hanya orang perorangan, maka yang dapat melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur oleh Pasal 3 adalah orang perorangan sedangkan korporasi tidak dapat melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor, maka unsur-unsur yang masuk dalam kategori tindak pidana menyalahgunakan wewenang, diantaranya:

- a) Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b) Unsur menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada, karena jabatan atau kedudukan, terdiri atas:
 1. Dengan menyalahgunakan wewenang yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
 2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
 3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

4. Perbuatan yang merugikan keuangan negara

Korupsi telah mengakibatkan tingkat kerugian yang cukup tinggi terhadap ekonomi dan keuangan negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia, yaitu hak asasi masyarakat secara kolektif, yang akibat kebocoran tersebut rakyat menjadi miskin dan terhambat hak-haknya untuk memperoleh kemajuan secara ekonomi karena ketidakberdayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Mengenai unsur “merugikan keuangan negara” aparat

penegak hukumbekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantupenyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan.

Dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumberdaya publik akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikutikekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal. Namun demikian, kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara (kerugian negara) bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut.

Kerugian negara bukanlah kerugian dalam pengertian didunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada 2 tahap, yaitu pada tahap Dana akan masuk pisa Kas Negara yang dapat berupa tindakan konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian keuangan negara dan penyeludupan sedangkan pada tahap dana keluar dari Kas Negara maka kerugian negara dapat terjadi akibat : *Mark Up*, Korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian Negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.

Pengertian kerugian negara/daerah menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 1 tahun

2004 adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata, dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun karena kelalaian.

Hal yang sama juga berlaku terhadap pengertian kerugian daerah, hal ini diatur dengan Pasal 1 angka 62 PP No. R 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan tersebut bahwa kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Di dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 3 tahun 2004 menentukan bahwa “Setiap keuangan negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman sebagai ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk di denda.

Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara menurut Yunus Husein, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi : transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utangpiutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tidak mungkin terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara :

- (1) Terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya;
- (2) Harga pengadaan barang dan jasa wajar. Wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara;

- (3) Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban untuk membayar hutang semakin besar;
- (4) Piutang negara yang berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara;
- (5) Kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (*ruilslag*);
- (6) Untuk merugikan negara adalah dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil; dan
- (7) Hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut

Yang dimaksud dengan “memperkaya” diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, menurut ketentuan ini, ialah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang di miliki.

Tetapi pengertian memperkaya diri sendiri itu berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan yang menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materil tertentu dijadikan lebih meningkatkan lagi dalam pengertian yang tetap relatif, walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya. Sedangkan Pengadilan Negeri Poerwokerto, dalam memberikan penafsiran kata “memperkaya diri sendiri, harus

ditafsirkan membuat kaya orang kaya tanpa melihat sudah kaya/tidak/belum kaya, dengan jalan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “korporasi”, ialah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Istilah “kumpulan orang” atau “kekayaan” disini dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertumbuhan dalam dunia niaga, kebanyakan pengusaha tidak lagi bertindak seorang diri pribadi, akan tetapi mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan. Pada pokoknya mereka karena kehendak bersama-sama lalu berkumpul dengan kerja sama yang teratur memudahkan tercapainya tujuan bersama, ialah menjalankan perusahaan memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Badan-badan baru yang mereka dirikan belum tentu badan hukum (*rechtspersoon*), yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditaklukan akan peraturan pengumuman.

Jadi korporasi ini suatu kegiatan ekonomi yang luas, baik untuk tujuan tertentu ataupun tujuan keuntungan. Baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Yang dimaksud dengan “terorganisasi”, dimana kumpulan orang atau kekayaan itu diolah oleh pengurus (Ketua, Sekretaris, bendaharawan) dan lain sebagainya.

Istilah “dapat” disini oleh pembentuk undang-undang diletakkan didepan kata-kata “merugikan keuntungan atau perekonomian Negara” Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugianpun, asal perbuatan memenuhi unsure korupsi, terdakwa harus dihukum.

Selain itu istilah “dapat” berasal dari kata Belanda “kan” yang berarti, dapat, bisa, mungkin pembentuk undang-undang dengan terminologi “dapat” juga memberikan kepada hakim suatu kebebasan yang mandiri, tidak ada tekanan dari manapun datangnya. Kebebasan hati

nuraninya dengan disertai suatu keyakinan berdasarkan hukum dan undang-undang.

Yang dimaksud dengan “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.

5. KESIMPULAN

Bentuk-bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yakni perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan kelompok, perbuatan tersebut misalnya perbuatan merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok, perbuatan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, mark up pengadaan barang dan jasa pemerintah.

6. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

_____, *Hukum Pidana ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1996.

_____, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia, 1991

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materill dan Formill*, Malang: Bayumedia Publisihing, 2005

Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2016

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Baswir Revrison, *Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta : BPFE, 1993

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002

Diana Napitupulu, *KPK in Action*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002

Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, Semarang: Widyakarya Press, 2009

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014

Febri Diansyah, Emerson Yuntho dan Donal Fariz, *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, (Indonesia Corruption Watch: Jakarta, 2011).

Hernold Fery Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara : Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media: Yogyakarta, 2014.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara

- dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2002.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, 2010
- Leiden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerepannya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2001
- M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Saldi Isra, *Hukum yang Terabaikan: Catatan Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK*, Jakarta: Kompas, 2016
- Shinta Agustina dkk, *Penjelasan Umum Unsur Melawan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016
- Sopannah & Isa Wahyudi, Isa, *Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT*, Jakarta: Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika, 2004
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian: Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Depok: Gramata Publishing, 2012
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, hal.1983.
- Jurnal dan Internet**
- Anto Widi Nugroho, *Penggalian Putusan Hakim: Penerapan Unsur Memperkaya Dan/Atau Menguntungkan Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Surakarta: Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014
- Ansari Yamamah (2009) diunduh dari *Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi* <http://dellimanusantara.com/index.php>, diakses tanggal 20 Juni 2019, Pukul.21.00 wib, di Kota Medan
- Bambang Hartanto, *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 2 Nomor 1 Maret 2011.
- Budi Suhariyanto, Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 1, April 2018
- HT Sulistyantoro, *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*, Kompas, Senin, 2 Agustus 2004
- Erry R. Hardjapamekas (2008) *Melawan Korupsi Tugas Kita Semua* <http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip-hukum/365.html>, diakses tanggal 20 Juni 2019, di Kota Medan
- Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi> <https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan->

- legislatif, diakses tanggal 10 Februari 2019, Pukul 21.00 wib, di Medan.
- Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali, Mahfud, *Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Vol. 18, No. 2, Agustus, 2016
- Rini Mihartika dan Nurhafifah, *Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)*, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.1 Agustus 2017
- Rahayu, Amin, *Analisis Informasi Ilmiah pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI*, http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id=2222_0_6_0_M diakses tanggal 20 Juni 2014
- Oksidelfa Yanto, *Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.2 Agustus 2017
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi